



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jln. Jenderal Sudirman No. 06 Kota Gorontalo - 96128
Telp. (0435) 821125 Fax. (0435) 821752
Laman: www.ung.ac.id

KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR : 33 /UN47.D1/HK.04/2019

TENTANG
**PENETAPAN TIM PELAKSANA PENUGASAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)
REVOLUSI MENTAL UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
DI DESA TUNGGULO, PONE, OMBULO DAN HUTABOHU KECAMATAN
LIMBOTO BARAT KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2019**

KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa memperlancar pelaksanaan kegaitan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Revolusi Mental Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2019, maka perlu ditetapkan Tim Pelaksana Penugasan KKN Revolusi Mental Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo atas dasar pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan Status IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 18 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 629/M/KPT.KP/2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2014-2018;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 193/MPK.A4/KP/2014 tanggal 10 September 2014 tentang

- Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2014-2018;
11. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
 12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 131/KMK.05/2009 tanggal 21 April 2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 13. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor: 55/UN47/KP/2019 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo;
 14. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor: 925/UN47/KP/2018 tanggal 13 Desember 2018 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2014-2018;
 15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
 2. Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan Universitas Negeri Gorontalo Nomor: 1/NKB/SES/KEMENKO/PMK/III/2018 dan 79/UN47/KS/2018;
 3. Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola antara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan Universitas Negeri Gorontalo Nomor: 31/PKS/SWA.2/PPK/DEP-IV/IV/2019 dan Nomor: T/29/UN47.D1/PM.01.01/2019


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA PENUGASAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) REVOLUSI MENTAL DI DESA TUNGGULO, PONE, OMBULO DAN HUTABOHU KECAMATAN LIMBOTO BARAT KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2019.
- Pertama : Menugaskan Tim Pelaksana Pengabdian Masyarakat KKN Revolusi Mental, melalui Pusat Studi Energi dan Sumber Daya Alam, yang namanya serta judul kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini, sebagai pelaksana Program KKN Revolusi Mental Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2019
- Kedua : Tim pelaksana penugasan pengabdian KKN Revolusi Mental yang ditetapkan dengan surat keputusan ini bertugas untuk:
- I. Melaksanakan Program kegiatan KKN Revolusi Mental yang terdiri dari :
 - a. Gerakan Indonesia Mandiri
Kegiatan Program KKN RM Indonesia Mandiri Sosialisasi dan Pelatihan Pemanfaatan Kearifan Lokal untuk Ekonomi Kreatif
 - b. Gerakan Indonesia Bersatu

1. Pembuatan Rumah Bibit Tanaman Rempah dan Tanaman Lainnya
2. Forum Pemuda Desa
- c. Gerakan Indonesia Bersih
 1. Pelatihan mencuci tangan yang baik dan benar
 2. Penyuluhan pentingnya menumbuhkan budaya membawa bekal ke sekolah
 3. Penyuluhan pemisahan sampah organik dan anorganik
- II. Menyelenggarakan kegiatan ekpose/seminar hasil KKN RM di tiap desa/lokasi, dalam rangka penyemaian nilai kebangsaan dan persatuan bangsa, sekaligus *media monitoring dan evaluasi implementasi KKN RM 2019*.
- III. Menyampaikan luaran yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap, sebagai berikut:
 1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan
 2. Laporan Keuangan (Log Book Keuangan)
 3. Laporan Kegiatan Harian (Log Book Kegiatan)
 4. Video Pelaksanaan kegiatan dan Nilai Mahasiswa
 5. Publikasi Media Masa dan Jurnal

- Ketiga : Setiap kegiatan/program KKN Revolusi Mental pada butir kedua, dilaksanakan pada setiap desa yang menjadi lokasi KKN RM, dengan merujuk pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan KKN Revolusi Mental Tahun 2019.
- Keempat : Biaya yang dikeluarkan akibat dari pelaksanaan kegiatan/program KKN RM ini dibebankan pada alokasi dana dari Kemenko PMK Republik Indonesia Tahun 2019.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah kegiatan dilaksanakan dan apabila terjadi kekeliruan, akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Gorontalo
 Pada tanggal 9 Juli 2019
**Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
 Kepada Masyarakat UNG,**



←
Prof. Dr. Fenty U. Puluhalawa, SH., M.Hum
NIP. 196804091993032001

Tembusan:

1. Rektor;
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua LPPM Universitas Negeri Gorontalo
Nomor : 33 /UN47.D1/HK.04/2019
Tanggal : 9 Juli 2019
Tentang : Penetapan Tim Pelaksana Penugasan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Revolusi Mental Universitas Negeri Gorontalo di Desa Tunggulo, Pone, Ombulo dan Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo Tahun 2019


**KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PENUGASAN
KULIAH KERJA NYATA (KKN) REVOLUSI MENTAL
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
DI DESA TUNGGULO, PONE, OMBULO DAN HUTABOHU KECAMATAN
LIMBOTO BARAT KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2019**

1. Penanggung Jawab : Kepala Pusat Studi Energi dan Sumber Daya Alam
- I. Dosen Pelaksana : 1. Dr. Sc. Yayu Indriati Arifin, M.Si
2. Dr. Yuszda K. Salimi, M.Si
3. Zakiyah, S.Pd., M.Pd
- II. Staf Pendamping : 1. Cindra Zakaria, S.Si
2. Frezy Paputungan, S.Pd
- III. Judul Program/Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Melalui Gerakan Revolusi Mental Indonesia Mandiri dan Indonesia Bersatu

Ditetapkan di Gorontalo

Pada tanggal 9 Juli 2019

**Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat UNG,**



**Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum
NIP 196804091993032001**